

## **BAB II**

### **TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI TENAGA KERJA ANAK DI INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Sejak awal berdiri dan merdeka, Indonesia memilih menjadi negara hukum, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi sebagai hukum dasar negara. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Karena itu, negara hukum memberikan perlindungan hukum kepada semua lapisan masyarakat, karena memberikan perlindungan hukum berarti juga memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warga negara. Di Indonesia, perlindungan hukum sudah banyak dibahas oleh para ahli hukum. Salah satu yang pernah disampaikan adalah oleh Satjito Rahardjo, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia dan kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak demi kepentingannya (Prof. Dr. H. Romli SA, 2024, hlm. 23–24).

Perlindungan Hukum bagi anak bertujuan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat manusia. Perlindungan ini juga bertujuan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak-anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak baik, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dalam merawat dan mengasuh anak harus mengikuti prinsip-prinsip dasar tentang hak anak (Tanjung & Marilang, 2022, hlm. 12–22).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah cara untuk melindungi hak manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negaranya. Melindungi hak warga negara adalah tanggung jawab negara untuk memastikan adil, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga sangat penting dalam menjaga kondisi stabil di negara tersebut (Arya Prayoga dkk., 2023, hlm. 134–135).

Hukum perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan anak hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusianya. Hal ini juga mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Azhari dkk., 2022, hlm. 194).

## 2. Tujuan Dan Fungsi Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan terus menerus agar hak anak

dapat terlindungi. Di dalam Pasal 76 I disebutkan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual, yaitu tindakan atau perbuatan memanfaatkan, memeralat, atau memeras anak untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya di Pasal 88.

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum preventif dan represif

Perlindungan hukum bisa diberikan dalam dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang bisa merugikan seseorang. Sementara itu, perlindungan secara represif diberikan untuk melindungi seseorang yang telah dirugikan akibat tindakan dari pihak lain. Baik orang yang melakukan tindakan maupun orang yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang bertugas. Hal ini karena semua hak seseorang didasarkan pada hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipatuhi (Azhari dkk., 2022, hlm. 2–4).

Perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi resmi. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah diharuskan lebih

berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum represif, sarana perlindungan hukum preventif kurang berkembang. Belum banyak aturan yang mengatur bentuk perlindungan hukum sifatnya preventif bagi rakyat. Namun dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini, terdapat sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal ini menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi tindakan masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan tersebut berada di tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum (Prof. Dr. H. Romli SA, 2024, hlm. 34–35).

Perlindungan hukum adalah konsep yang ada di setiap negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum jenis ini memberi kesempatan kepada seseorang untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya masalah atau sengketa sejak awal.

Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum jenis ini digunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini berfungsi untuk menetapkan batasan serta kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah (Arya Prayoga dkk., 2023, hlm. 135).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian anak menurut undang-undang**

Eksplorasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara tidak tepat untuk kepentingan atau keuntungan orang lain. Saat ini, eksploitasi anak di bawah umur sudah banyak terjadi. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya eksploitasi anak di bawah umur meliputi: kemiskinan, kurangnya perhatian dan perlindungan dari orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat serta pemerintah, dan ketidaktegasan dalam penerapan hukum. Karena itu, upaya

perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari pihak keluarga dan pemerintah agar tindakan eksploitasi anak tidak terjadi lagi (Monica, 2021, hlm. 21).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa seseorang belum dewasa. Namun, dalam Pasal 7 ayat 1, dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 2. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak, demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak (Annas, 2020, hlm. 67–76).

Dalam hukum pidana Indonesia, anak memiliki posisi yang berbeda dengan orang dewasa karena kondisi fisik, mental, dan psikologisnya masih belum matang. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya dan masa depannya, sehingga penanganannya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem ini, anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dilihat sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi. Karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak bersifat terbatas, proses peradilannya dilakukan secara khusus, serta menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar tumbuh kembang dan masa depannya dapat berkembang secara optimal (Andini, 2023, hlm. 3–14).

### 3. Hak-hak anak menurut hukum Nasional dan Internasional

Hak-hak anak menurut hukum Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara resmi dalam konstitusi dan diatur dalam berbagai peraturan hukum, khususnya Pasal 28B ayat (2) Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan martabat manusia, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan

tidak adil. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak demi menjaga kelangsungan generasi penerus bangsa. Selain itu, hukum Indonesia menegaskan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pemenuhan hak-hak anak bukan hanya bersifat semata-mata aturan, tetapi juga memerlukan penerapan hukum yang efektif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar anak bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan anak sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan alat penting untuk menjamin masa depan anak sebagai subjek hukum yang bermartabat dan adil (Carmela & Suryaningsi, 2021, hlm. 29–30).

Di dalam hukum internasional, hak-hak anak diatur secara lengkap dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang ditandatangani tahun 1989. Konvensi ini menetapkan empat prinsip penting, yaitu prinsip tidak diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Indonesia telah menerima dan menerapkan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga aturan dalam CRC berlaku secara legal dan menjadi dasar dalam membuat serta menerapkan hukum nasional terkait perlindungan anak. Dengan demikian, perlindungan hak

anak dalam hukum Indonesia merupakan bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap hukum internasional, demi memastikan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Heidemans, 2015, hlm. 25–47).

### **C. Eksploitasi Tenaga Kerja Anak**

#### **1. Pengertian Eksploitasi tenaga kerja anak**

Eksploitasi tenaga kerja anak secara menyeluruh adalah setiap bentuk penggunaan, pemanfaatan, atau penyalahgunaan anak dalam kegiatan kerja yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi bagi orang lain, keluarga, kelompok usaha, maupun pihak tertentu, dengan cara melanggar hak-hak dasar anak serta menghambat tumbuh kembangnya. Praktik ini terjadi ketika anak yang seharusnya memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, waktu bermain, dan lingkungan aman justru ditempatkan sebagai pekerja dalam kondisi yang tidak layak, berlebihan, atau berbahaya.

Bentuk lainnya mencakup anak yang dipaksa bekerja di sektor informal, industri rumahan, jalanan, pertanian, perdagangan, jasa, hingga pekerjaan terburuk yang membahayakan keselamatan dan moral anak.

Eksploitasi ketenagakerjaan anak adalah tindakan mempekerjakan anak yang belum cukup besar sesuai dengan hukum, dengan cara yang merugikan hak-haknya sebagai seorang anak. Hal ini terjadi ketika anak dipaksa atau dibiarkan bekerja dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mentalnya, bekerja terlalu lama,

diberi upah yang tidak cukup, serta tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Akibatnya, anak kehilangan hak-hak dasar seperti mendapatkan pendidikan, waktu bermain, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu, eksploitasi ketenagakerjaan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Heidemans, 2015, hlm. 59–60).

## 2. Bentuk-bentuk eksploitasi tenaga kerja anak

Eksplorasi anak dalam dunia kerja bisa terjadi dalam berbagai cara, dan tujuannya adalah mencari untung dengan mengorbankan hak-hak anak. Salah satu bentuk eksploitasi yang paling umum adalah eksploitasi ekonomi. Bentuk ini melibatkan mempekerjakan anak dengan gaji yang sangat rendah bahkan tanpa gaji sama sekali, bekerja sangat lama, dan di tempat kerja yang tidak sehat. Hal ini menyebabkan anak kesulitan untuk belajar dan berkembang secara maksimal. Selain itu, ada juga pekerjaan yang sangat berbahaya bagi anak, seperti pekerjaan fisik yang terlalu berat atau bekerja di lingkungan yang tidak aman. Pekerjaan ini bisa merugikan kesehatan, keselamatan, dan nilai moral anak. Bentuk eksploitasi lainnya adalah kerja paksa atau perbudakan modern, di mana anak dipaksa bekerja karena ancaman, kekerasan, atau utang yang mengikat. Hal ini membuat anak kehilangan kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri. Anak juga bisa menjadi korban eksploitasi seksual, seperti menjadi pelacur atau terlibat dalam pornografi. Dampak dari hal ini bisa sangat berbahaya bagi

kesehatan fisik dan mental anak. Selain itu, perdagangan anak untuk tujuan kerja juga termasuk bentuk eksploitasi. Bentuk ini melibatkan mencuri perhatian anak, mengangkut, atau memindahkan anak dengan cara menipu atau memaksa untuk kemudian digunakan sebagai tenaga kerja. Semua bentuk eksploitasi tersebut melanggar hak dasar anak dan bertentangan dengan aturan perlindungan anak yang sudah diatur dalam undang-undang (Damayanti dkk., 2024, hlm. 45–47).

### 3. Faktor terjadinya eksploitasi tenaga kerja anak

Penyebab Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga ada beberapa hal yang menyebabkan anak terkena eksploitasi kerja. Faktor utama adalah faktor ekonomi, seperti kondisi miskin, orang tua pengangguran, atau pendapatan yang rendah. Karena itu, anak dipaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, faktor lingkungan juga ikut memengaruhi. Misalnya, ketika anak tumbuh di lingkungan yang mengizinkan atau malah membenarkan anak bekerja, seperti daerah dengan banyak anak jalanan atau keluarga yang bergantung pada pekerjaan informal. Jurnal ini juga menyebut faktor sosial, yaitu adanya ketimpangan sosial di masyarakat, yang membuat keluarga miskin rentan dan cenderung mengandalkan tenaga anak untuk bertahan hidup. Sementara itu, faktor pendidikan juga berpengaruh, terutama karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan orang tua mengenai hak anak serta aturan yang melarang eksploitasi anak. (Wahyuni, 2021, hlm. 4–7).

Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pekerja Anak Salah satu hal utama yang dibahas dalam buku ini adalah berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan.

Faktor-faktor tersebut secara umum meliputi:

Faktor Ekonomi Kondisi keluarga yang miskin dan kebutuhan ekonomi yang tinggi sering kali mendorong anak-anak untuk bekerja agar bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Orang Tua yang Rendah Kurangnya pemahaman orang tua tentang hak anak serta dampak negatif dari pekerjaan anak membuat mereka lebih mudah mengizinkan atau bahkan mendorong anak untuk bekerja.

Lingkungan Sosial dan Budaya Di beberapa komunitas, norma sosial yang menganggap bekerja sejak usia muda sebagai hal yang wajar justru memperparah masalah eksploitasi anak.

Kelemahan Hukum dan Pengawasan Kurangnya kekuatan dalam penerapan hukum dan pengawasan yang tidak efektif terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di luar peraturan perundang-undangan memungkinkan praktik eksploitasi anak terus berlangsung (Asmorowati, 2021, hlm. 39–47).

#### 4. Dampak eksploitasi tenaga kerja terhadap anak

Eksploitasi terhadap pekerja anak memiliki dampak yang sangat kompleks dan berdampak jangka panjang, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini tidak hanya

terasa secara segera, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Anak yang menjadi korban eksploitasi kerja berada dalam kondisi yang sangat rentan karena hak-hak dasarnya sering kali diabaikan demi kepentingan ekonomi pihak lain. Dari segi fisik dan kesehatan, eksploitasi pekerja anak menyebabkan anak harus bekerja dalam kondisi yang tidak sehat, seperti jam kerja yang terlalu panjang, beban kerja yang berat, serta lingkungan kerja yang berbahaya. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja, kelelahan yang terus-menerus, gangguan pertumbuhan, serta berbagai penyakit akibat tidak adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Anak yang sedang berkembang seharusnya mendapatkan makanan yang cukup, waktu istirahat yang memadai, dan perlindungan yang baik, tetapi eksploitasi kerja justru mengganggu proses tumbuh kembang mereka. Selain dampak pada kesehatan fisik, eksploitasi pekerja anak juga berdampak buruk terhadap kondisi psikologis dan mental. .

Dalam banyak kasus, anak pekerja juga menghadapi perlakuan diskriminatif, kekerasan fisik atau verbal, serta minimnya penghargaan terhadap martabat manusianya. Kondisi psikologis yang terganggu ini dapat memengaruhi perkembangan kepribadian anak dan kemampuan mereka berinteraksi dengan orang lain di kemudian hari. Eksploitasi pekerja anak juga berdampak pada aspek pendidikan. Anak yang bekerja cenderung tidak bisa menyelesaikan pendidikan atau kesulitan mengikuti proses belajar secara optimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Hilangnya akses pendidikan ini menyebabkan tingkat pengetahuan

dan keterampilan anak terbatas, sehingga membatasi peluang mereka untuk memiliki pekerjaan yang layak di masa depan. Akibatnya, anak berpotensi terjebak dalam siklus kemiskinan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara sosial, eksploitasi pekerja anak adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak yang mencerminkan kegagalan negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang memadai. Praktik ini tidak hanya merugikan anak sebagai individu, tetapi juga merugikan pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, eksploitasi pekerja anak memerlukan perhatian serius melalui penguatan perlindungan hukum, peningkatan pengawasan, serta upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Maymanatun Nisa, 2021, hlm. 59–70).

#### **D. Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Tenaga Kerja**

##### **1. Perlindungan Hukum anak menurut hukum pidana Indonesia**

Perlindungan hukum anak dalam bidang pekerjaan menurut hukum pidana Indonesia adalah upaya negara untuk melindungi anak dari pekerjaan yang berisiko dan bisa merugikan kesehatan serta pertumbuhan fisik dan mentalnya. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk bersekolah dan memiliki masa depan yang baik, sehingga keterlibatan dalam pekerjaan diatur secara ketat oleh peraturan undang-undang. Hal ini didasari prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus dikedepankan dalam perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan sanksi pidana kepada siapa pun yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai alat perlindungan yang berupa tindakan keras untuk menghukum pelaku serta menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi di bidang pekerjaan (Hapsari dkk., 2021, hlm. 23-)

2. Perlindungan Hukum anak menurut hukum ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali untuk anak usia 13 sampai 15 tahun yang diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan, asalkan tidak mengganggu pendidikan dan pertumbuhan anak, terjadi pelanggaran, pengusaha dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 183 dan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan (Hapsari dkk., 2021, hlm. 48–50)

3. Sanksi Pidana terhadap pelaku eksploitasi tenaga kerja anak

Eksplorasi anak sebagai tenaga kerja adalah bentuk eksploitasi ekonomi anak yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76I mencegah siapa pun dari melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Jika melanggar aturan ini, pelaku bisa dihukum penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00. Meskipun ada sanksi pidana untuk pelaku eksploitasi anak, kebijakan ini belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi anak yang menjadi korban.

Hal ini karena sanksi masih fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa adanya aturan yang jelas tentang pemulihan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif untuk memastikan perlindungan dan pemulihan hak anak secara utuh (Finolia & Endah Wahyuningsih, 2021, hlm. 43–48).

#### 4. Peran pemerintah dan aparat penegak hukum

Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak Tinjauan Regulasi dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah serta mengatasi eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan. Pemerintah wajib membuat dan menerapkan aturan perlindungan anak, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta melakukan pengawasan, kerja sama lintas lembaga, dan memberikan layanan pemulihan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi. Di sisi lain, lembaga penegak hukum bertugas untuk menindak pelaku eksploitasi anak, memastikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, serta menggunakan pendekatan yang fokus pada pemulihan hak dan kepentingan anak. Meski demikian, jurnal ini menyoroti bahwa kurangnya kerja sama antar lembaga, keterbatasan kemampuan aparat, dan kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak menjadi hambatan utama yang menyebabkan pelaksanaan hukum terhadap eksploitasi anak belum berjalan dengan baik (Geri Ardji Novandi, 2025, hlm. 60–61).

## **E. Teori-Teori yang Digunakan dalam Penelitian**

### **1. Teori Welfare State (Negara Kesejahteraan)**

Dalam sudut pandang negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan hak-hak dasar warga negara terpenuhi, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, dan dilindungi dari eksploitasi ekonomi.

Penyalahgunaan tenaga kerja anak menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan tugas perlindungan sosial, karena anak merupakan kelompok yang rentan dan seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesejahteraan. Teori negara kesejahteraan menempatkan layanan sosial dan perlindungan sebagai hak warga negara, bukan sekadar kebijakan belas kasihan negara. Dalam konteks ini, praktik pekerjaan anak, terutama yang bersifat eksploitatif, bertentangan dengan prinsip hak sosial dan hak-hak warga negara, karena anak kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Negara kesejahteraan menuntut adanya tindakan intervensi negara untuk mencegah kondisi sosial dan ekonomi yang memaksa anak bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, negara kesejahteraan menganggap bahwa negara memiliki peran penting dalam melakukan redistribusi kesejahteraan melalui jaminan sosial, kebijakan ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum yang efektif agar dapat memutus siklus pekerjaan anak. Intervensi ini selaras dengan prinsip kesetaraan kesempatan dan tanggung jawab negara untuk melindungi

kelompok yang lemah. penghapusan eksploitasi pekerjaan anak merupakan bagian penting dari upaya menciptakan negara kesejahteraan. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk melarang dan memberikan sanksi pada praktik eksploitasi anak, tetapi juga harus memastikan adanya sistem perlindungan sosial yang mampu menjamin kesejahteraan keluarga dan hak-hak anak secara berkelanjutan (Marsiadetama Ginting dkk., 2025, hlm. 1–10)

## 2. Teori Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum yang di pakai berasal dari pemikiran Philipus M. Hadjon. Ia menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak-hak subjek hukum dengan cara yang bersifat mencegah dan menindak. Dalam kasus eksploitasi tenaga kerja anak, teori ini digunakan untuk menjelaskan tugas pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerjaan anak melalui aturan ketenagakerjaan, pengawasan, dan pembatasan usia kerja. Selain itu, negara juga wajib memberikan hukuman pidana kepada orang yang melakukan eksploitasi anak sebagai bentuk tindakan hukum yang bersifat represif (Putra Nugraha, 2023, hlm. 71–75)

## 3. Teori hak partisipasi anak

Dalam kerangka hak asasi manusia anak, yang memposisikan anak sebagai subjek hukum dengan hak untuk didengar dan turut serta dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Prinsip ini diakui secara internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* yang

diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak partisipasi anak mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk didengarkan, serta hak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Namun, dalam pelaksanaannya, hak ini kerap tidak terwujud, khususnya pada kasus eksploitasi tenaga kerja anak (Waluyo, 2011, hlm. 70–73).

Pada kondisi eksploitasi, anak biasanya tidak memiliki keleluasaan untuk membuat pilihan, sebab keputusan bekerja sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga atau paksaan dari pihak lain. Kondisi ini menggambarkan bahwa anak tidak secara aktif dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hak partisipasinya terabaikan.